

# SMK3

## (SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

HEALTH AND SAFETY  
MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS  
PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TAHUN 2012

### Sasaran Program

Program ini akan memberikan informasi, pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta (pelajar/mahasiswa, organisasi/perusahaan tentang implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di proses industri. Setelah mengikuti Kelas ini, para peserta akan:

1. Mengerti dasar hukum penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
2. Memahami konsep dasar PDCA (Plan, Do, Check, Action) atau 5 Prinsip SMK3

### Materi Program

Garis besar materi yang disampaikan pada Program ini adalah :

1. Pengenalan dasar SMK3 (sesuai dengan PP 50 tahun 2012)
2. 5 prinsip penerapan SMK3

# COMPANY

**grow with us**



# SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SERTIFIKASI SMK3



6.

Implementasi SMK3

5.

Model Penyusunan SMK3:

- Manual K3
- Prosedur K3
- Petunjuk Kerja Aman
- Catatan K3

4.

- **Tinjauan awal/Gap analisa**
- **Pemenuhan kriteria-kriteria SMK3**

3.

Pengenalan dan interpretasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

2.

Mengerti tujuan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

1.

Peserta paham tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip serta implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan.

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.



K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

# 5 PRINSIP SISTEM MANAJEMEN K3

## Peningkatan Berkelanjutan

### Prinsip-5

**P**eninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

### Prinsip-4

**P**emantauan dan Evaluasi kinerja K3

- pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3
- Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan
- Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

### Prinsip-1

**Kebijakan K3**

### Prinsip-2


**P**erencanaan K3

1. Tujuan awal
2. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
3. Identifikasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya
4. Program Kerja K3

### Prinsip-3

**P**elaksanaan K3

1. Sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
2. Kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3
3. Komunikasi K3
4. Kontrol pengendalian
5. Dokumentasi K3
6. Persiapan dan tanggap darurat



**PRINSIP-1**

**KEBIJAKAN**

**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**



Perusahaan harus melaksanakan Kebijakan K3

Penetapan Kebijakan K3

Dalam menyusun kebijakan K3 pengusaha harus:

- a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
  1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
  2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
  3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
  4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
  5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
- b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
- c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

Penetapan kebijakan K3 harus:

- a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
- b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
- c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
- d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan;
- e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
- f. bersifat dinamik; dan
- g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundangundangan

# CONTOH KEBIJAKAN K3

## KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

PT XPERT TEKNOLOGI INOVASI adalah perusahaan yang bergerak di bidang Komunikasi, TI, Mekanikal & Listrik. Produk dan Layanan yang kami berikan adalah membantu klien mengembangkan dan menyelesaikan kebutuhan komunikasi dan Teknologi Informasi (TI) mereka. Perusahaan kami berkomitmen untuk menyediakan Produk dan Layanan terbaik dengan biaya serendah mungkin.

### Visi

- Menjadi perusahaan bidang Komunikasi, TI, Mekanikal & Listrik terbaik dan menjadi perusahaan yang andal dan terpercaya.

### Misi:

- Memberikan keamanan dan pelayanan yang berkualitas, tepat waktu dan dengan harga yang bersaing.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya PT XPERT TEKNOLOGI INOVASI menyusun dan menetapkan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dengan komitmen untuk:

1. Meyakinkan bahwa tempat kerja dirancang, dioperasikan dan dipelihara dengan memperhatikan aspek K3 dan aspek lingkungan secara menyeluruh;
2. Mencegah dan mengurangi potensi bahaya yang timbul dalam kegiatan operasional perusahaan yang mencakup unsur manusia, fasilitas, peralatan, metode kerja dan lingkungan dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
3. Mencegah dan mengurangi dampak lingkungan yang timbul dalam kegiatan operasional perusahaan dengan melakukan upaya program inspeksi lingkungan;
4. Mencegah terjadinya cedera, gangguan kesehatan dan sakit akibat kerja serta meminimalkan dampak lingkungan melalui penerapan prosedur K3-L;
5. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten melalui program pelatihan;
6. Mematuhi peraturan perundangan K3 dan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku di Indonesia serta persyaratan lainnya yang relevan;
7. Memastikan semua orang yang bekerja di lingkungan perusahaan (karyawan, tamu, pengunjung, pekerja kontraktor) terbebas dari pengaruh obat-obatan terlarang termasuk alkohol, miras dan narkotika dengan menerapkan Peraturan Perusahaan;

Jakarta, 03 Januari 2025  
Ditetapkan oleh:



**FITRIA**  
(Direktur Utama)

**PRINSIP-2**

# **PERENCANAAN K3**

**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**





PERENCANAAN  
K3

Rencana K3  
disusun berdasarkan:

1. Hasil penelaahan awal:

Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan

2. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko:

Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.

3. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya:

Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus:

- 1) ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan
- 2) disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.

4. Sumber daya yang dimiliki:

Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana.

Yang dimaksud dengan “penelaahan awal” adalah kegiatan yang dilakukan pengusaha untuk mengetahui posisi/kondisi/tingkat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada, partisipasi pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, tanggung jawab pimpinan unit kerja, analisa dan statistik kecelakaan, dan penyakit akibat kerja, serta upayaupaya pengendalian yang sudah dilakukan

## CONTOH KEGIATAN PENELAAHAN AWAL: GAP ANALISIS KRITERIA<sup>2</sup> SMK3

| No | No. Kriteria | KRITERIA  | INTERPRETASI KRITERIA  | PEMENUHAN                              |    |    |
|----|--------------|---|--|--|----|----|
|    |              |   |  | VERIFIKASI/PENJELASAN KETIDAK SESUAIAN | Ya | No |
| 1  | 2            | 3   | 5  | 6                                      | 7  | 8  |
|    | 1            | PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN   |  |  |    |    |
|    | 1.1          | Kebijakan K3  |  |  |    |    |
| 1. | 1.1.1        | Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen perusahaan terhadap peningkatan K3 | <p><b>1. Prosedur penyusunan/penetapan dan tinjauan ulang kebijakan K3</b></p> <p>Perusahaan membuat kebijakan K3 secara tertulis, bertanggal, isinya mencakup tujuan dan sasaran K3 serta pernyataan tertulis komitmen perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerjanya</p> <p><b>Kebijakan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tertulis</li> <li><input type="checkbox"/> Bertanggal</li> <li><input type="checkbox"/> Tujuan K3</li> <li><input type="checkbox"/> Sasaran K3</li> <li><input type="checkbox"/> Pernyataan komitmen</li> <li><input type="checkbox"/> Tanda tangan pimpinan</li> </ul>  |  |    |    |
| 2. | 1.1.3        | Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat          | <p>Diseminasi kebijakan K3 (model dan media yang digunakan)</p> <p><b>Ref. 1.1.1</b></p> <p><b>Prosedur penyusunan, penetapan, komunikasi dan tinjauan ulang kebijakan K3</b></p> <p>Bentuk komunikasi kebijakan ini dapat melalui: penempelan poster, pembacaan saat <i>briefing</i> pagi, kartu pengenal <i>visitor</i>, lampiran dalam kontrak, materi <i>briefing</i> bagi tamu, papan pengumuman di pintu masuk, pelatihan pengenalan (<i>induction training</i>) dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Papan pengumuman</li> <li><input type="checkbox"/> Brosur/leaflet</li> <li><input type="checkbox"/> Poster</li> <li><input type="checkbox"/> Spanduk/<i>standing banner</i></li> <li><input type="checkbox"/> Jaringan computer</li> <li><input type="checkbox"/> Ceramah/<i>briefing</i> (klasikal/non klasikal)</li> <li><input type="checkbox"/> <i>Coffee morning</i></li> </ul> |  |    |    |

# IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO DAN PENETAPAN BENTUK PENGENDALIAN

| Pelaksana : Tim SAFETY OFFICER  |        | Departemen : ONL    |   | Nama Kegiatan : Area/penempatan sekam |        |                      | Tanggal Penilaian : 10 Januari 2019   |   |   |  |
|---|--------|---------------------|---|---------------------------------------|--------|----------------------|---|---|---|--|
| Potensi Bahaya dari Aktivitas/Kegiatan  |        | Resiko              |   | Penilaian Resiko                      |        | Tingkat Resiko       | Pengendalian Resiko   |   |   |  |
|   |        |                     |   | Peluang                               | Akibat |                      |   |   |   |  |
| 1. Percikan bunga api dari aktivitas mekanik (gerinda, las listrik) diarea sebelahnya |        | - terjadi kebakaran |   | C                                     | 3      | H                    | - Membatasi/pemberian partisi dari seng untuk menghindari percikan bunga api melewati area sekam<br>- Penyediaan APAR |   |   |  |
| 2. kepedulian operator kurang (merokok diarea bahan mudah terbakar)                   |        | - terjadi kebakaran |   | C                                     | 3      | H                    | - Pemasangan sign board dilarang merokok<br>- Training untuk operator   |   |   |  |
| Peluang   | Akibat |                     |   |                                       |        | Penjelasan           |   |   |   |  |
|   | 1      | 2                   | 3 | 4                                     | 5      | Nilai Tingkat Resiko | Peluang :   | Akibat : Keselamatan Kerja                      | Akibat : Kesehatan Kerja  |  |
| A   | H      | H                   | E | E                                     | E      | E : Ekstreme Risk    | A : Hampir Pasti akan terjadi   | 1 : Tdk ada cedera, kerugian material kecil     | 1. Tidak berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan                    |  |
| B   | M      | H                   | H | E                                     | E      | H : High Risk        | B : Cenderung untuk dapat terjadi   | 2 : Cedera ringan/P3K, Kerugian material sedang | 2. Timbul gangguan kesehatan, perlu tindakan medis < 7 hr             |  |
| C   | L      | M                   | H | E                                     | E      | M : Moderate Risk    | C : Mungkin dapat terjadi   | 3 : Hilang hari kerja, kerugian cukup besar     | 3. Timbul gangguan kesehatan, perlu tindakan medis 1-4 mgg            |  |
| D   | L      | L                   | M | H                                     | E      | L : Low Risk         | D : Kecil kemungkinan untuk terjadi   | 4 : Cacat, kerugian material besar              | 4. Timbul gangguan kesehatan, perlu tindakan medis 1-3 bln            |  |
| E   | L      | L                   | M | H                                     | H      |                      | E : Sangat jarang terjadi   | 5 : Fatality, kerugian material sangat besar    | 5. Timbul gangguan kesehatan, perlu tindakan medis dlm jangka panjang |  |
| Pelaksana   |        |                     |   |                                       |        |                      | Diperiksa dan Disetujui   |   |   |  |
|   |        |                     |   |                                       |        |                      |   |   |   |  |

# IDENTIFIKASI PERATURAN PERUDANGAN K3 DAN PEMENUHANNYA

|            |  |            |                                 |
|------------|--|------------|---------------------------------|
| No.Dokumen | SMK3LH-IWP/FR 02-01  | Revisi: 01 | Tanggal Terbit: 10 Januari 2016 |
| Formulir   | Daftar Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lainnya |            | Halaman: 1/6                    |

| No                                     | Nomor dan Nama Peraturan  | Instansi   | Jenis Dokumen | Lokasi Penyimpanan |
|--|---|------------|---------------|--------------------|
| <b>KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b> |   |            |               |                    |
| <b>UNDANG – UNDANG</b>                 |   |            |               |                    |
| 1.                                     | Undang - Undang No. 1 Tahun 1970<br>Tentang :<br>Keselamatan dan Kesehatan Kerja  | Pemerintah | Eksternal     | PNL-SHE Dept       |
| 2.                                     | Undang - Undang No. 7 Tahun 1981<br>Tentang :<br>Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan  | Pemerintah | Eksternal     | PNL-SHE Dept       |
| 3.                                     | Undang - Undang No. 3 Tahun 1992<br>Tentang :<br>Jaminan sosial tenaga kerja  | Pemerintah | Eksternal     | PNL-SHE Dept       |
| 4.                                     | Undang - Undang No. 23 tahun 1992<br>Tentang :<br>Kesehatan   | Pemerintah | Eksternal     | PNL-SHE Dept       |
| 5.                                     | Undang - Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003<br>Tentang :<br>Ketenagakerjaan  | Pemerintah | Eksternal     | PNL-SHE Dept       |
| <b>PERATURAN PEMERINTAH</b>            |   |            |               |                    |
| 1.                                     | Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012<br>Tentang :<br>Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja   | Pemerintah | Eksternal     | PNL-SHE Dept       |
| <b>KEPUTUSAN PRESIDEN</b>              |   |            |               |                    |
| 1.                                     | Kepres No. 22 Tahun 1993<br>Tentang :<br>Penyakit yang timbul karena hubungan kerja   | Pemerintah | Eksternal     | PNL-SHE Dept       |
| <b>PERATURAN MENTERI</b>               |   |            |               |                    |
| 1.                                     | Peraturan Menteri No. Per.01/Men/1976<br>Tentang :<br>Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan   | Pemerintah | Eksternal     | PNL-SHE Dept       |
| 2.                                     | Permenakertrans R.I No. Per. 03/Men/1978<br>Tentang :<br>Penunjukan dan Wewenang, serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja | Pemerintah | Eksternal     | PNL-SHE Dept       |
| 3.                                     | Permenakertrans R.I No. Per. 01/Men/1979  |            |               |                    |

# EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3

## GAP ANALISIS DENGAN MENGGUNAKAN CEKLIS PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3

|            |  |            |                                 |
|------------|--|------------|---------------------------------|
| No.Dokumen | SMK3LH-IWP/FR 02-02  | Revisi: 01 | Tanggal Terbit: 10 Januari 2016 |
| Formulir   | Ringkasan Isi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lainnya |            | Halaman: 1/16                   |

| No                                     | Nomor dan Nama Peraturan  | Ringkasan isi   | Evaluasi  | Status Pemenuhan                               |              |              |
|--|---|---|---|--|--------------|--------------|
|  |   |   |   | Sesuai   | Belum sesuai | dalam proses |
| <b>KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b> |   |   |   |  |              |              |
| <b>UNDANG – UNDANG</b>                 |   |   |   |  |              |              |
| 1                                      | Undang - Undang No. 1 Tahun 1970<br>Tentang Keselamatan Kerja                         | Syarat-syarat keselamatan kerja (Pasal. 3)<br>Pemeriksaan kesehatan karyawan (Pasal. 8)<br>Pembinaan/ pelatihan K3 di perusahaan (Pasal. 9) 10)<br>Pembentukan P2K3 (Pasal.<br>Pelaporan kecelakaan kerja (Pasal. 11)   | telah dibuat porsedur-prosedur tentang keselamatan kerja<br>telah dilakukan peeriksaan kesehatan karyawan sesuai dengan prosedur yang ada<br>Dilakukan pembinaan/pelatihan K3 kepada karyawan dan kontraktor<br>Telah dilakukan pembentukan P2K3 PT. Ispat Wire Products dan telah mendapatkan pengesahan dari DISNAKERTRANS Sidoarjo NO. KEP.566/222/404.3.3/2011<br>Dilakukan pelaporan kecelakaan kerja ketika terjadi kecelakaan kerja perusahaan | sesuai<br>sesuai<br>sesuai<br>sesuai<br>sesuai |              |              |
| 2                                      | Undang - Undang No. 7 Tahun 1981<br>Tentang Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan | <u>Pasal 3, 4, 7</u><br>Perusahaan wajib mengirimkan data ketenagakerjaan kepada menteri atau department ketenagakerjaan (tentang identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan karyawan, peluang kerja) setiap tahun  | Perusahaan telah megirimkan data ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo   |  |              |              |
| 3                                      | Undang - Undang No. 3 Tahun 1992<br>Tentang Jaminan sosial tenaga kerja               | <u>Bab I Pasal 1, Bab II Pasal 3, 4 dan Bab III pasal 6</u><br>Perusahaan wajib memberikan perlindungan kepada setiap karyawan berupa jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), termasuk (asuransi kecelakaan kerja, kematian, pension, dan asuransi kesehatan). Khusus asuransi kesehatan juga termasuk keluarga karyawan.<br><u>Bab IV Pasal 17</u><br>Perusahaan dan karyawan wajib ikut dalam program jaminan sosial tenaga kerja<br><u>Bab III Pasal 10</u><br>Perusahaan wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada Disnaker dan badan penyelenggara tidak lebih dari 2 x 24 jam | Perusahaan telah memberikan perlindungan kepada setiap karyawan dengan mengikutkan JAMSOSTEK, termasuk asuransi kecelakaan kerja, kematian, dan pension, sedangkan untuk asuransi kesehatan menggunakan PT. ASTEK, asuransi kesehatan juga diberikan kepada keluarga karyawan (1 istri dan maksimal3 anak)<br>Melaporkan kecelakaan kerja kepada Disnaker tidak lebih dari 2x24 jam   | sesuai<br>sesuai                               |              |              |
| 4                                      | Undang - Undang No. 23 tahun 1992   | Pasal 23  |   | sesuai   |              |              |

### Skala Prioritas:

Urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan

### Tujuan dan Sasaran:

- dapat diukur;
- satuan/indikator pengukuran; dan
- sasaran pencapaian.

### Upaya Pengendalian Bahaya:

dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.

### Sistem Pertanggung Jawaban:

harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan

**RENCANA  
K3**

### Penetapan Sumber Daya:

- manusia yang kompeten
- sarana dan prasarana serta
- dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

### Indikator Pencapaian:

parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3

### Jangka Waktu Pelaksanaan:

Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.



**PRINSIP-3**

# **PELAKSANAAN K3**

**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**



## PELAKSANAAN RENCANA K3

1.

menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi


- a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

2.

menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.


- a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
- b. anggaran yang memadai;
- c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
- d. instruksi kerja.

organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3



# P2K3

## STRUKTUR P2K3 (PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)



## 5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Penasehat P2K3:
  - 5.1.1. Memberikan arahan jalannya kegiatan P2K3 sesuai dengan arah bisnis perusahaan.
  - 5.1.2. Membantu memecahkan permasalahan K3 yang tidak dapat dipecahkan oleh P2K3.
  - 5.1.3. Memberikan arahan untuk terlaksananya program kerja SMK3.
- 5.2. Ketua P2K3:
  - 5.2.1. Memastikan Program kerja SMK3 berjalan
  - 5.2.2. Memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atas pelaksanaan jalannya Sistem Manajemen K3
  - 5.2.3. Mewakili pihak manajemen dalam pengambilan keputusan terhadap suatu masalah K3
  - 5.2.4. Menjamin bahwa persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen K3 telah dibuat, diterapkan dan dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ada.
  - 5.2.5. Melaporkan unjuk kerja Sistem Manajemen K3 kepada manajemen puncak untuk dikaji sebagai dasar penyempurnaan sistem.
  - 5.2.6. Memimpin setiap rapat bulanan P2K3.
  - 5.2.7. Memantau dan meninjau ulang kinerja SMK3.
  - 5.2.8. Memastikan bahwa laporan bulanan P2K3 telah dikirim ke pihak terkait
- 5.3. Sekretaris P2K3:
  - 5.3.1. Mengkoordinasikan semua aktifitas penetapan dan pelaksanaan program K3
  - 5.3.2. Mengkoordinir dan mempersiapkan agenda rapat dan risalah rapat P2K3.
  - 5.3.3. Melakukan segala kegiatan ketatausahaan/ administrasi P2K3.
  - 5.3.4. Membuat laporan kegiatan P2K3 kepada pihak eksternal perusahaan.
  - 5.3.5. Berfungsi sebagai pengendali dokumen untuk memastikan bahwa perusahaan telah memelihara dokumen sebagai penerapan Sistem Manajemen K3
- 5.4. Koordinator P2K3:
  - 5.4.1. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen K3 berjalan diarea kerjanya.
  - 5.4.2. Berkoordinasi terhadap semua penanggung jawab area untuk memastikan dijalankannya Sistem Manajemen K3 di Perusahaan.
- 5.5. Anggota P2K3:
  - 5.5.1. Ikut terlibat dan menjalankan sepenuhnya Sistem Manajemen K3 berjalan diarea kerjanya.
  - 5.5.2. Mengikuti setiap rapat bulanan P2K3.
  - 5.5.3. Memberikan masukan terhadap persoalan yang sedang dibahas dalam rapat.
  - 5.5.4. Menyampaikan permasalahan K3 yang ada di bidangnya masing-masing.
  - 5.5.5. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam rapat P2K3.

## Kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan rencana K3:

- a. tindakan pengendalian;
  - b. perancangan (design) dan rekayasa;
  - c. Membuat prosedur dan instruksi kerja;
  - d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
  - e. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
  - f. produk akhir;
  - g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
  - h. rencana dan pemulihan keadaan darurat.
- 
- a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;
  - b. melibatkan seluruh pekerja/buruh;
  - c. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
  - d. membuat prosedur informasi;
  - e. membuat prosedur pelaporan; dan
  - f. mendokumentasikan seluruh kegiatan.

# DOKUMENTASI K3

- Sistem dokumentasi diatur dalam prosedur kontrol dokumen
- Apa saja yang harus didokumentasikan adalah/paling tidak meliputi:
  - a. peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
  - b. indikator kinerja K3;
  - c. izin kerja;
  - d. hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
  - e. kegiatan pelatihan K3;
  - f. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
  - g. catatan pemantauan data;
  - h. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
  - i. identifikasi produk termasuk komposisinya;
  - j. informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
  - k. audit dan peninjauan ulang SMK3.

**PRINSIP-4**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
KINERJA K3  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**



1.

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3 DILAKSANAKAN DI PERUSAHAAN MELIPUTI:

- Pemeriksaan
- Pengujian, dan
- Pengukuran

2.

## Audit Internal SMK3

| A. | Inspeksi K3                                  | B. | Pemantauan Industrial Hygiene           |
|----|--|----|---|
| 1  | Inspeksi K3                                  | 1  | Kebisingan                              |
| 2  | Inspeksi Safety House Keeping                | 2  | Pencahayaan                             |
| 3  | Inspeksi APAR                                | 3  | Iklm Kerja & Kelembaban                 |
| 4  | Inspeksi APAR Equipment                      | 4  | Pemeriksaan air minum                   |
| 5  | Inspeksi Hydrant Pressure Test               | 5  | Pemeriksaan HSM kantin                  |
| 6  | Inspeksi Hydrant Equipment                   | 6  | Pemeriksaan Udara Ambient               |
| 7  | Inspeksi Fire Alarm                          | 7  | Pemeriksaan Udara Emisi Cerobong        |
| 8  | Inspeksi SCBA                                | 8  | Pemeriksaan Udara Emisi sumber bergerak |
| 9  | Inspeksi Lifeline/Ariana                     | 9  | Pemeriksaan air limbah domestik         |
| 10 | Inspeksi Peralatan P3K                       | 10 | Pemeriksaan sumur pantau                |
| 11 | Inspeksi Hygiene & Sanitasi Makanan          | 11 | Pemeriksaan air sumur penduduk          |
| 12 | Inspeksi Forklift                            | 12 | Pengukuran Medan Magnet                 |
| 13 | Inspeksi Truck / Dump Truck                  | 13 | Intensitas getaran HAV & WBV            |
| 14 | Inspeksi Mobil Crane                         | C. | Sertifikasi Peralatan Produksi          |
| 15 | Inspeksi Alat berat Doser / Grape / Exavator | D. | Pemeriksaan Kesehatan Berkala           |
| 16 | Inspeksi Alat OverHead Crane (OHT) & Takel   |    |   |

# EVALUASI KINERJA K3

- Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan
- Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

## HASIL TEMUAN SAFETY PATROL/INSPEKSI K3 06 APRIL 2019

| NO. | AREA   | Temuan   | Tindakan Perbaikan   | PIC               | STATUS |
|-----|--|--|--|-------------------|--------|
| 1.  | ELECTRIC ROOM  | Didepan/ samping luar electric room, kondisi sangat kotor, kumuh, banyak sampah  | bersihkan segera secara bertahap supaya tidak menambah kumuh area tersebut | Sumadi, Zainudin  | OPEN   |
| 2.  | WORK-SHOP BUBUT DALAM  | Banyak puntung rokok   | general cleaning area WSP  | Eric, Sumadi      | OPEN   |
| 3.  | WORK-SHOP BUBUT LUAR   | material mesin gergaji harap dirapikan, bila tidak perlu dibuang saja  | mohon untuk diaction   | Eric, Sumadi      | OPEN   |
| 4.  | KANTOR SCR   | Samping kantor SCR IWP kumuh, sampah berserak sepertinya jarang dibersihkan  | segera dibersihkan agar tidak menambah kumuh area tsb                      | Eric, Sumadi      | OPEN   |
| 5.  | PARKIR ARAE  | Kotor, kumuh   | segera dibersihkan agar tidak menambah kumuh area tsb                      | Eric, Sumadi      | OPEN   |
| 6.  | mekanik drawwing   | mohon dirapikan, bersihkan bagian bawah pallet besi tempat material/ sparepart karena terlihat kumuh banyak sampah bungkus makanan | mohon untuk diaction   | Sumadi, meseni    | OPEN   |
| 6.  | Samping gudang mekanik STMC/ ruangan kompresor/ smoking area | area tsb sangat kumuh, kotor dan tidak pernah dibersihkan  | segera dibersihkan agar tidak menambah kumuh area tsb                      | Harsono           | OPEN   |
| 7.  | STRAPPING  | BANYAK KABEL TIDAK RAPI diarea strapping, area compressor  | kebel dirapikan  | Zainudin          | OPEN   |
| 8.  | ELECTRIC PANEL ROOM  | Disamping drainage depan trafo PLN banyak endapan lumpur   | mohon dikeruk dan dibersihkan  | Zainudin, harsono | OPEN   |


**PRINSIP-5**

# **PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3**

**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**



# Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:

1. evaluasi terhadap kebijakan K3
  2. tujuan, sasaran dan kinerja K3;
  3. hasil temuan audit SMK3; dan
  4. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.
- 

**TERIMA KASIH ATAS  
PERHATIANNYA**

